


Menimbang : Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dalam dana dan anggaran.

Mengingat : Belum adanya aturan tertulis.

Memutuskan :

1. Pengajuan permintaan dana dibagi menjadi 2 kelompok:
 - a. Pengajuan anggaran
 - b. Pengajuan pembayaran
2. Pengajuan anggaran adalah sejumlah nominal uang yang diajukan dengan mengikuti ketentuan yang ada, hal ini masih bersifat rencana dan harus melalui persetujuan GM yang dilanjutkan ke Direksi dibahas setiap hari Senin.
3. Pengajuan pembayaran adalah sejumlah nominal uang yang diajukan dengan mengikuti ketentuan yang ada. Sifatnya adalah pengeluaran rutin yang sudah mendapat persetujuan dari GM terkait.
4. Kelengkapan pengajuan anggaran (non rutin):
 - a. Detail nama barang / jasa yang diperlukan
 - b. Jumlah barang dalam bentuk satuan
 - c. Harga satuan per unit barang / jasa
 - d. Total harga = jumlah barang dikali harga satuan
 - e. Foto barang yang diperlukan
5. Kelengkapan pengajuan pembayaran (pengeluaran rutin):
 - a. Detail nama barang/ jasa yang diperlukan
 - b. Jumlah barang dalam bentuk satuan
 - c. Harga satuan per unit barang / jasa
 - d. Total harga = jumlah barang dikali harga satuan
 - e. Bukti pemakaian sebelumnya / invoice
6. Pengajuan pembayaran maupun anggaran akan diproses lebih lanjut jika sudah memenuhi ketentuan di atas.
7. Batas waktu pengajuan setiap hari Kamis pk 15.00. Jika melebihi dari waktu yang ditentukan akan diproses pada minggu berikutnya.
8. Ketentuan tentang pengeluaran dana:
 - a. Terdapat bukti serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Permintaan rutin tahunan/ bulanan diajukan paling lambat 2 minggu sebelum jatuh tempo. Jika melebihi akan diproses untuk keperluan periode berikutnya. Denda keterlambatan menjadi tanggung jawab pembuat pengajuan.
 - c. Permintaan non rutin membutuhkan proses paling cepat 5 hari kerja setelah mengikuti ketentuan no 4 dan 5 di atas.
 - d. Finance mengeluarkan dana berdasarkan persetujuan dari Comptroller.

Jakarta, 15 Januari 2022


Soeryo

Dirut Bandes Group